



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis Tanggal 9 Januari 2014 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator JUBAIDA DIU, SH dalam perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2013/PN.Amg antara :

Nama : MARTHEN S.LAOH,SP.d
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Hukum Tua Desa Kapoya
Alamat : Desa Kapoya Kecamatan SULTA, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

I. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondaang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

III. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**



Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Komite Sekolah pada SD GMIM Kapoya yang melaksanakan Pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya

Pasal 2 : Bahwa berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian kerja Nomor : 800/1251/DPPO-MS/X-2009 tanggal 7 Oktober 2009 nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas dan Pengadaan /perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Pasal 3 : Bahwa Pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya dilaksanakan secara swakelola yang dimulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2009 ;

Pasal 4 : Bahwa pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan pengadaan / perbaikan Meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya Kecamatan SULTA Kabupaten Minahasa Selatan telah selesai 100 % (seratus persen) ;

Pasal 5 : Bahwa penggugat telah melaksanakan isi kontrak/perjanjian kerja dengan baik serta menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas dan pengadaan /perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya serta sesuai yang tertuang dalam dokumen pendukung antara lain :

- a. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor :124/SD GMIM /Kapoya /VII-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Sekretaris komite Sekolah Serta Kepala Sekolah SD GMIM Kapoya ;

b. SURAT PERNYATAAN tertanggal 4 Juli 2012 yang ditandatangani oleh penggugat dan kepala Sekolah SD GMIM Kapoya ;

c. BERITA ACARA PENERIMAAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : 911/227/DPPO-MS/IX-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Minahasa Selatan dan Kepala Sekolah SD GMIM Kapoya ;

Pasal 6 : Bahwa oleh karena pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang Kelas dan Pengadaan perbaikan Meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD GMIM Kapoya telah dilaksanakan dan diselesaikan 100 % (seratus persen) oleh penggugat maka dengan demikian Tergugat harus segera membayar sekaligus sebesar 100 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada penggugat

Pasal 7 : Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,- tersebut, yang baru dibayarkan oleh Tergugat dan diterima penggugat adalah sebesar Rp.98.000.000,- kemudian pada tanggal 9)oktober 2012 Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp.13.440.000,- dengan demikian sisa nilai kontrak /Surat perjanjian kerja yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.28.560.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima ratus enam Puluh Ribu Rupiah) ; sebagaimana tertera dalam kontrak hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Pasal 8 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 28.560.000 (Dua puluh Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 10 : Bahwa pembayaran kewajiban uang kontrak Penggugat sebesar Rp. 28.560.000 (Dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat II ;

Pasal 11: Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Putusan Perdamaian**

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 09 Januari 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

NO.118/PDT.G/2013/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 oleh **MUH SYAWALUDIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH** dan **ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIGIT TRIATMOJO, SH

MUH. SYAWALUDIN, SH

ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH

Panitera Pengganti

RIETHA V. KAROUW, SH

Rincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. 460.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai

Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 551.000 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan perdamaian tersebut diberikan untuk dan atas permintaan dari
Penggugat ;

PANITERA

IRIANY SIPAYUNG, SH

NIP.

196605291991032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id